

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilakukan di Apotek Kimia Farma 119 Deltasari pada tanggal 22 Juli – 24 Agustus 2015 maka didapatkan kesimpulan berikut :

1. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh Apoteker.
2. Seorang Apoteker yang memiliki peran sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA) memiliki peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab yang sangat penting dalam pengelolaan segala aspek di Apotek.
3. Seorang Apoteker harus memiliki wawasan luas dan berkompentensi sehingga dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban secara profesional. Selain itu, seorang apoteker harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan tenaga kesehatan yang lain.
4. Seorang Apoteker harus memiliki kemampuan manajemen yang baik sebagai penunjang dalam upaya pengembangan apotek, antara lain manajemen persediaan, manajemen personalia, manajemen keuangan, dan manajemen administrasi untuk dapat mengelola sumber daya Apotek dengan baik.
5. Seorang Apoteker harus memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi yang baik dalam memberikan KIE kepada pasien mengenai penyakit dan terapi pengobatan yang diperoleh pasien. Selain itu, seorang Apoteker harus

mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.

6. Dengan melakukan PKPA, calon Apoteker memperoleh pengetahuan, pengalaman dan keterampilan praktis sebagai bekal dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang baik saat terjun dalam masyarakat nantinya.

## **BAB VI**

### **SARAN**

Setelah melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma 119 Deltasari maka saran yang diberikan meliputi :

1. Mahasiswa program studi profesi apoteker hendaklah membekali diri dengan berbagai macam ilmu pengetahuan tentang kegiatan – kegiatan apotek, perundang - undangan farmasi, pelayanan kefarmasian dan manajemen apotek sehingga dapat diterapkan saat terjun di apotek
2. Mahasiswa program studi profesi apoteker hendaklah aktif dan kreatif selama menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sehingga memiliki bekal saat terjun ke masyarakat.
3. Calon apoteker hendaklah belajar untuk berkomunikasi dengan baik kepada pasien serta tenaga kesehatan lain sehingga tercipta hubungan yang baik.
4. Bagi Apotek Kimia Farma 119, disarankan memiliki ruang terpisah sebagai tempat dilakukannya KIE kepada pasien.
5. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan perlu disediakan kotak saran sebagai evaluasi mutu pelayanan di apotek.

## DAFTAR PUSTAKA

- American Society of Health – system Pharmacist, 2011, *AHFS Drug Information*, ASHP, Bethesda – Maryland.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1978, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28/MENKES/PER/I/1978 Tentang Tata Cara Penyimpanan Narkotik*, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1990, *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 347/MENKES/SK/VII/1990 Tentang Obat Wajib Apotik*, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2002, Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/ MENKES/ PER/ X/1993 tentang Perubahan Atas PerMenKes RI No. 922 / MENKES / PER / X/ 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik, Jakarta
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2004, No.1027/MenKes/SK/IX/2004, Tentang Standar Pelayanan Farmasi di Apotek
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014, Peraturan Menteri Kesehatan no. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
- Presiden Republik Indonesia, 1980, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1980 Tentang Perubahan dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1965 Tentang Apotek*, Jakarta.

- Presiden Republik Indonesia, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta.
- Seto, S., Nita Y., & Lily, T., 2012, *Manajemen Farmasi edisi ke 3*, Airlangga University Press, Surabaya
- Sweetman, Sean C., 2009, Martindale *The Complete Drug Reference*, 36th ed., The Pharmaceutical Press. London
- Undang- Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika